



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 1044/02-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TABANAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1169/PL.01.2-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke dua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 12 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA *fo*

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
 Nomor : 1044/02-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019
 Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-P-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	
1	SELEMADEG	10	75	8.740	9.209	17.949	
2	SELEMADEG TIMUR	10	97	9.492	10.118	19.610	
3	SELEMADEG BARAT	11	92	8.778	8.985	17.763	
4	KERAMBITAN	15	142	16.133	16.940	33.073	
5	TABANAN	12	227	27.580	28.215	55.795	
6	KEDIRI	15	254	31.596	32.632	64.228	
7	MARGA	16	149	17.102	18.051	35.153	
8	PENERBEL	18	189	21.249	22.372	43.621	
9	BATURITI	12	170	21.680	21.803	43.483	
10	PUPUAN	14	149	17.837	17.948	35.785	
	TOTAL	133	1.544	180.187	186.273	366.460	

TABANAN, 12 NOPEMBER 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN
 I GEDE PUTU WEDA SUBAWA



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Nomor : 1044/02-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019

Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SELEMADEG	10	75	187	305	492	110	206	346	7	25	32	
2	SELEMADEG TIMUR	10	97	125	203	328	140	199	339	22	37	59	
3	SELEMADEG BARAT	11	92	198	296	494	176	209	385	16	16	32	
4	KERAMBITAN	15	142	187	280	467	233	331	564	26	43	69	
5	TABANAN	12	227	606	823	1.429	516	721	1.267	46	64	110	
6	KEDIRI	15	254	726	1.021	1.747	452	609	1.061	47	104	151	
7	MARGA	16	149	417	646	1.063	177	277	454	486	572	1.058	
8	PENEBEL	18	189	567	942	1.509	281	427	708	303	331	634	
9	BATURITI	12	170	960	1.265	2.225	297	354	651	76	122	198	
10	PUPUAN	14	149	364	586	950	223	317	540	20	43	63	
	TOTAL	133	1.544	4.337	6.267	10.704	2.665	3.650	6.315	1.049	1.357	2.406	

TABANAN, 12 NOPEMBER 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN



JEGEDE PUTU WEDA SUBAWA

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Nomor : 1044/02-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019

Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan *)
				L	P	L+P	
1	2	3	4	6	7	8	
1	SELEMADEG	-	-	-	-	-	-
2	SELEMADEG TIMUR	-	-	-	-	-	-
3	SELEMADEG BARAT	-	-	-	-	-	-
4	KERAMBITAN	-	-	-	-	-	-
5	TABANAN	1	1	102	9	111	-
6	KEDIRI	1	1	-	3	3	-
7	MARGA	-	-	-	-	-	-
8	PENEBEL	1	1	1	-	1	-
9	BATURITI	-	-	-	-	-	-
10	PUPUAN	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3	3	103	12	115	

